

## ABSTRAK

Kepailitan merupakan cara menyelesaikan utang piutang yang dilaksanakan oleh para kreditor melalui upaya hukum, jika debitor tidak melakukan pelunasan terhadap utangnya. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Terdapat unsur yang harus terpenuhi agar kepailitan dapat tercapai, yaitu pembuktian sederhana dalam pemeriksaan perkara kepailitan sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menuturkan jika realitas atau suatu keadaan dapat dibuktikan secara sederhana, persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi, maka permohonan pernyataan pailit debitor wajib dikabulkan oleh majelis hakim. Pada Praktiknya, ditemukan Majelis Hakim yang menolak permohonan pailit karena beranggapan bahwa fakta yang diajukan sebagai syarat permohonan pailit tidak sederhana. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk meninjau lebih mendalam terkait pembuktian sederhana dalam kepailitan, khususnya terkait dengan pertimbangan hakim dalam memutus permohonan pernyataan pailit terkait dengan pembuktian sederhana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Niaga melalui Putusan No. 23/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg menolak permohonan dengan pertimbangan bahwa pembuktian tidak sederhana karena ketidakhadiran Para Pemohon di persidangan. Namun, pada tingkat kasasi (Putusan No. 519 K/Pdt.Sus-Pailit/2022), hakim membatalkan putusan tersebut dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Niaga telah keliru karena kehadiran pemohon bukan termasuk kriteria pembuktian sederhana, dan perkara kepailitan harus diwakilkan oleh advokat. Pada tahap peninjauan kembali, hakim menguatkan putusan kasasi karena dinilai tepat dalam mempertimbangkan pembuktian sederhana dan tidak dibayarnya piutang merupakan fakta yang terbukti secara sederhana.

**Kata kunci:** Kepailitan, Pembuktian Sederhana, Pertimbangan Hakim, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, *taflis, iflas, muflis*.